

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yakni terdiri dari: (Christian et al., 2017) :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang digunakan untuk membantu bisnis keluarga provinsi sebagai elemen hukum terbuka. (Kobandaha & Wokas, 2016)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah retribusi daerah yang digunakan untuk membayar penggunaan atau perolehan jasa atau bekerja untuk pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah kepada orang-orang yang berkepentingan dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung. (Kobandaha & Wokas, 2016)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan pendapatan daerah dari pengelolaan barang milik daerah yang di pisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatannya, yakni:

- a. Pembagian hasil ketika membeli saham pada perusahaan di daerah/BUMD.
- b. Bagi hasil dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan Negara/BUMN.
- c. Bagi hasil dalam penyertaan saham pada perusahaan swasta/kelompok.

4. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah

Menggambarkan pendapatan daerah yang dihasilkan dari urusan pemerintah daerah lainnya. Akun ini disediakan untuk memperhitungkan pendapatam di daerah selain yang disebutkan. Jenis pendapatan ini meliputi:

- a. Pendapatan dari penjualan properti daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Persetujuan tuntutan ganti rugi daerah.
- e. Menjual barang atau jasa menurut daerah, menerima komisi, diskon, atau bentuk penjualan lainnya.
- f. Pendapatan mata uang karena perbedaan nilai kurs rupiah dengan mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.

- j. Pendapatan kinerja yang terjamin.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Lembaga sosial dan publik.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

Pada dasarnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rabunusa et al., 2018). Pajak juga biasa disebut sebagai bantuan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemeirntah. (Christian et al., 2017). Dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayar pajak (Djefris et al., 2018).

Pajak juga terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pungutan yang harus ditanggung sendiri oleh warga negara dan tidak dapat dibebankan atau dibebankan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah biaya yang pada akhirnya dapat dibebankan atau ditujukan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah biaya tergantung pada hal tersebut, dalam perasaan fokus pada kondisi warga.
 - b. Pajak objektif adalah pengeluaran yang dimulai dari barang, kurang memperhatikan kondisi warga.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rekalme, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Pedesaan, Pajak Air Tanah, Pajak Batuan dan Bukan Logam, Pajak Penerangan Jalan, dan BPHTB.

Dalam pajak terdapat 3 sistem pemungutan, yakni :

1. *Official Assesment System*

Sebuah kerangka kerja yang menawarkan posisi kepada otoritas publik untuk memutuskan ukuran kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Ciri-cirinya yakni :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu kerangka kerja yang memberikan kekuatan penuh kepada warga negara untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri ukuran pengeluaran yang harus dibayar.

3. *With Holding Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak memungkinkan pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak, bukan administrasi perpajakan dan wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan dalam membiayai kepentingan atau bahkan suatu kegiatan pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang serta bersifat memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan.

Jenis pajak daerah ditentukan berdasarkan pasal 2 UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yakni :

- a. Dipungut dari pajak provinsi/daerah tingkat I
- b. Dipungut dari wilayah kota/kabupaten daerah tingkat II

2.1.2 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel itu sendiri adalah suatu bangunan khusus tempat seseorang dapat

menginap atau beristirahat, pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan biaya tertentu, termasuk bangunan lain yang terintegrasi, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 dan 5 diketahui bahwa :

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau perusahaan yang mengoperasikan hotel.
- b. Objek pajak hotel adalah Layanan yang diberikan oleh hotel dengan biaya tertentu, termasuk layanan pendukung sebagai hotel lengkap yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Telepon, faks, telekomunikasi, internet, fotokopi, menyetrika, dan fasilitas lain yang dikelola hotel.

Berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota Batam No.7 tahun 2017, telah ditetapkan tarif pajak hotel yaitu:

- a. Hotel termasuk dari motel, losmen, tempat penampungan turis, penginapan turis, pesanggarahan dan sejenisnya dikenakan pajak 10%.
- b. Rumah kos memiliki lebih 10 kamar dan minimal Rp.1.000.000/kamar, dikenakan pajak 5% per bulan.

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff Pajak Hotel yang ditetapkan dalam Peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak. Rumus yang digunakan, yakni:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus 2. 1 Pajak Terutang

Rumus yang digunakan untuk Pengenaan Pajak, yaitu:

$$\text{Pengenaan Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran diterima oleh hotel}$$

Rumus 2. 2 Pengenaan Pajak

2.1.2 Efektifitas

Efektifitas yakni interaksi antar realisasi penerimaan pajak dan sasaran pajak yang menerangkan apakah penerimaan pajak sudah mencapai sasaran yang diinginkan. Rumus yang digunakan menghitung efektifitas, yakni:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Rumus 2. 3 Rumus Efektifitas

Efektivitas merupakan perhitungan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target pajak. Setelah dijumlahkan maka *output* dilihat dapat terlihat menggunakan kriteria yang ada apakah efektif atau tidak. Selain dari menganalisis efektifitasnya juga membandingkan *output* efektifitas tahun-tahun yang ada kaitannya dengan tahun selanjutnya.(Kobandaha &Wokas,2016)

Berikut kriteria nilai efektifitas pajak sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Efektifitas

Kualifikasi	Persentase
Sangat Efektif	> 100 %
Efektif	90 – 100 %
Cukup Efektif	80 – 90 %
Kurang Efektif	60 – 80 %
Tidak Efektif	< 60 %

Sumber : (Salehoddin, 2020)

2.1.3 Kontribusi

Kontribusi yakni tarif yang dikenakan pemerintah terhadap beberapa penduduk yang memakai fasilitas yang ada dari pemerintah. Kontribusi juga yakni kegiatan yang memberikan dampak agar dapat dialami secara terus-menerus.(Ismanura et al., 2019) dalam teori Mahmudi menjelaskan bahwa “ jika hasil yang didapat semakin tinggi berarti semakin banyak peran pajak terhadap PAD, sebaliknya jika hasil yang diperoleh terlalu sedikit menunjukkan bahwa pajak daerah tidak memberikan peran yang baik untuk PAD. Kontribusi dipergunakan untuk melihat bagaimana peran dari pajak daerah memberikan donasi yang baik apa tidak terhadap penerimaan PAD”.

Untuk mengukur kontribusi pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, maka bisa menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel} \times 100\%}{\text{Penerimaan PAD}}$$

Rumus 2. 4 Kontribusi

Ada beberapa urutan kualifikasi dalam kontribusi, yaitu:

Tabel 2. 2 Kriteria Nilai Kontribusi

Kualifikasi	%
Sangat Kurang	0,00 - 10
Kurang	10,10 - 20
Sedang	20,10 - 30
Cukup Baik	30,10 - 40
Baik	40,10 - 50
Sangat Baik	> 50

Sumber : (Ismanura et al., 2019)

2.2 Penelitian Terdahulu

Guna membantu pengkajian dan tujuan dasar teori saat ini, hingga membutuhkan penelitian sebelumnya menjadi penunjang untuk penelitian ini, yakni :

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kobandaha & Wokas, 2016) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Kemampuan Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu menyatakan bahwa efektivitas reklame dan pajak hotel masih dianggap tidak valid pada tahun 2015. Secara keseluruhan, kontribusi pajak reklame dan hotel memberikan kontribusi positif terhadap PAD tahun buku 2012-2015.

Hasil observasi yang dilakukan oleh (Pertiwi, 2020) dengan judul Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung menyatakan bahwa Efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan, menerangkan bahwa efektivitas pajak hotel penting bagi penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini, kontribusi pajak

hotel memiliki dampak negatif yang kecil. Artinya jika kontribusi pajak hotel meningkat, penerimaan pajak daerah belum tentu meningkat, tetapi penerimaan pajak daerah dapat tetap sama atau menurun. Potensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak daerah dari pemungutan pajak hotel memiliki efek penting dan positif pada saat yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel perlu dilaksanakan secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan pajak daerah dari Kabupaten Bandung.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Langgeng & Syah, 2019) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Pajak Hotel , Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal menyatakan bahwa Efektivitas penerimaan pajak hotel di Tegal selama periode 2013-2017 sangat efektif, dengan alokasi lebih dari 100%. Tarif efektif penerimaan pajak hiburan tahun 2013 adalah 53,71% yang dikatakan tidak efektif. Tarif efektif penerimaan pajak hiburan pada tahun 2014 adalah 83,34% yang dikatakan sangat efektif. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, tarif efektif penerimaan pajak hiburan melebihi 100%, sehingga dikatakan sangat efektif. Dalam hal ini, kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Tegal antara tahun 2013 dan 2017 masih di bawah 10% dan dianggap sangat rendah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsana et al, 2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017 menyatakan bahwa Pajak hotel tidak memengaruhi pendapatan asli daerah, pajak

restoran memengaruhi pendapatan asli daerah, dan pajak hotel dan pajak restoran memengaruhi pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan (Rieke, 2018) dengan judul penelitian Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung menyatakan bahwa secara persial pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah, tetapi secara simultan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan komponen pendapatan sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.


(Fitriano & Ferina, 2021) dengan judul penelitian Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu menyatakan bahwa rata-rata nilai efektifitas pajak hotel dan restoran di Kota Bengkulu dari tahun 2015 hingga 2018 sangat valid, berkisar antara 80% hingga 82%. Di sisi lain, kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2015 hingga 2018 cukup besar, dan tingkat kontribusi rata-rata tahunan melebihi 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Bengkulu sangat dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran.

Penelitian yang dilakukan (Tonapa et al., 2017) dengan judul penelitian Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa pemberlakuan pemungutan pajak hotel terbukti efektif di Kabupaten Tana Toraja, di mana efektivitas pajak hotel telah mencapai standar validitas lebih dari 100%. Dalam hal ini, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel masih sangat kecil dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini membahas tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara meningkatkan penerimaan sektor pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Asumsi sementara kota Batam dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Diduga terdapat pengaruh efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

H2 = Diduga terdapat pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

H3 = Diduga terdapat pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.